



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**PT ASURANSI JIWA TASPEN**

**DAN**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : PERJ- 044 /TL/062023**

**NOMOR : 19/HM.04.01/2023**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN ASURANSI JIWA KECELAKAAN DIRI KUMPULAN**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga ( 27 -06-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Ibnu Hasyim** : Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Taspen berdasarkan Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 26 Februari 2014, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26 Februari 2014 Nomor AHU-10.03732.PENDIRIAN-PT.2014 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 53 tertanggal 4 Juli 2014. Tambahan Nomor 26288, yang telah beberapa kali mengalami perubahan Anggaran Dasar sebagaimana perubahan terakhir yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 06 tertanggal 17 Februari 2022 yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

- 1 -

Paraf I	
Paraf II	


Nomor AHU-AH.01.03-0155319 tertanggal 10 Maret 2022, dan Perubahan Data Perseroan terakhir terkait susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 09 tertanggal 26 Mei 2023 yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0121161 tertanggal 26 Mei 2023 yang berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto Nomor 45 Gedung B Lantai 3, oleh karena itu berwenang melakukan perbuatan hukum serta bertindak mewakili PT Asuransi Jiwa Taspen yang selanjutnya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II Imas Sukmariah,  
S.Sos.,M.A.P.**

: selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa dan memiliki produk asuransi jiwa yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai produk Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan sebagaimana yang dikehendaki oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- b. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.

Paraf I	
Paraf II	du 


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Asuransi Jiwa Kecelakaan Diri Kumpulan.

## Pasal 1

### PENGERTIAN

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. **Produk Asuransi** : adalah Taspen *Group Personal Accident* (Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan).
2. **Taspen Group Personal Accident** : adalah Program Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan yang memberikan perlindungan asuransi karena risiko kecelakaan yang mungkin terjadi dalam periode kerja maupun di luar jam kerja (24 Jam Penuh).
3. **Pemegang Polis** : adalah **PIHAK KEDUA**.
4. **Penanggung** : adalah **PIHAK KESATU**.
5. **Tertanggung/ Peserta** : adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara **PIHAK KEDUA** yang atas dirinya diadakan Asuransi menurut Perjanjian ini.
6. **Aparatur Sipil Negara (ASN)** : adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
7. **Bendahara Gaji** : adalah pegawai pada **PIHAK KEDUA** yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menangani dan mengelola gaji Pegawai pada **PIHAK KEDUA** serta melakukan proses pembayarannya.
8. **Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)** : adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paraf I	
Paraf II	

9. **Polis** : adalah akta perjanjian asuransi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penanggung berdasarkan keterangan yang diberikan Pemegang Polis.
10. **Premi** : adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan serta telah disetujui oleh **PIHAK KEDUA** selaku Pemegang Polis atau Peserta kepada **PIHAK KESATU** sebagai syarat berlakunya Uang Asuransi sesuai dengan ketentuan pembayaran Premi Produk Asuransi.
11. **Daftar Tertanggung/ Peserta** : adalah daftar Tertanggung/Peserta yang disampaikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dengan format sebagaimana ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** yang dipergunakan sebagai penetapan masa asuransi dan pembayaran Premi.
12. **Uang Asuransi** : adalah sejumlah uang yang tercantum dalam Perjanjian ini sesuai ketentuan Produk Asuransi yang akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada Ahli Waris dalam hal Tertanggung/Peserta meninggal dunia.
13. **Manfaat Asuransi** : adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan Tertanggung/Peserta atau Ahli Warisnya.
14. **Ahli Waris** : adalah isteri/suami atau anak yang sah menurut hukum dari Peserta dan terdaftar dalam administrasi kepegawaian **PIHAK KEDUA** atau orang tua/saudara yang disahkan oleh Pejabat Pemerintah serendah-rendahnya Lurah/Kepala desa atau berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan.
15. **Ketentuan Underwriting** : adalah ketentuan mengenai seleksi risiko atas penerimaan calon Tertanggung/Peserta yang dikaitkan dengan usia dan besarnya Uang Asuransi untuk masing-masing Tertanggung/ Peserta.
16. **Kecelakaan** : adalah peristiwa:
- a. benturan atau sentuhan benda keras, cair, gas serta api yang datangnya dari luar terhadap Tertanggung/Peserta yang tidak disengaja dan tidak diduga sebelumnya yang menyebabkan Tertanggung/Peserta menderita cedera jasmani atau cedera dalam tubuh; dan

Paraf I	H. G. R. P. S.
Paraf II	de J. S.

b. masuknya kuman-kuman penyakit secara langsung atau kemudian ke dalam luka yang diakibatkan oleh kecelakaan;

yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan secara ilmu kedokteran.

## Pasal 2



### POKOK PERJANJIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dengan ini melimpahkan kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana **PIHAK KESATU** menerima dari **PIHAK KEDUA**, pelimpahan pengelolaan program Asuransi bagi Pegawai ASN **PIHAK KEDUA** yang didaftarkan sebagai Tertanggung/Peserta selama berlakunya Perjanjian ini, sesuai ketentuan *underwriting* yang berlaku pada **PIHAK KESATU**.
- (2) Data para Tertanggung/Peserta yang terdaftar pada saat mulai berlakunya Perjanjian ini, tercantum dalam Daftar Tertanggung/Peserta yang menjadi dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini didasarkan kepada Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kumpulan yang diisi oleh **PIHAK KEDUA** untuk masing-masing Tertanggung/Peserta yang dijadikan dasar dalam Perjanjian, berikut semua keterangan yang diberikan oleh Tertanggung/Peserta untuk menjadi Peserta asuransi yang sesungguhnya tanpa adanya hal-hal yang disembunyikan.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN PENGELOLAAN

- (1) Teknis permintaan pengelolaan program Asuransi dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, untuk pertama kalinya dengan mengisi dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kecelakaan Diri Kumpulan yang dilampiri dengan Daftar Tertanggung/Peserta, dan selanjutnya disampaikan kepada **PIHAK KESATU**, dengan prosedur pendaftaran sebagaimana Lampiran III Perjanjian ini.
- (2) Ketentuan pengelolaan Asuransi menurut Perjanjian ini dituangkan dalam Polis, Ketentuan Umum Polis Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan beserta lampiran-lampirannya.

Paraf I	
Paraf II	

- (3) Sepanjang tidak ditetapkan lain dalam Perjanjian ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan Asuransi menurut Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- a. Dasar Perjanjian Asuransi;
  - b. Prosedur permintaan pengelolaan Asuransi;
  - c. Syarat-syarat menjadi Tertanggung/Peserta;
  - d. Mulai berlaku dan berakhirnya Asuransi;
  - e. Pembayaran Premi; dan
  - f. Prosedur pengajuan dan pembayaran klaim;
- tunduk dan diatur dalam Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan yang merupakan lampiran Polis serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### **Pasal 4**

#### **KEPESERTAAN**

- (1) Peserta Asuransi menurut Perjanjian ini adalah Pegawai ASN **PIHAK KEDUA** yang secara sukarela mendaftarkan diri kepada **PIHAK KESATU** sebagai Tertanggung/Peserta.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertindak sebagai fasilitator Tertanggung/Peserta di lingkungan **PIHAK KEDUA** meliputi proses pendaftaran, pembayaran premi, dan pengajuan klaim.
- (3) Selama berlakunya Perjanjian ini **PARA PIHAK** wajib saling berbagi informasi tentang adanya perubahan kepesertaan yang meliputi:
  - a. Penambahan Tertanggung/Peserta; dan
  - b. Pengurangan Tertanggung/Peserta.
- (4) Sebagai bukti kepesertaan Asuransi menurut Perjanjian ini, kepada instansi yang mewakili Pegawai ASN **PIHAK KEDUA** selaku Tertanggung/Peserta, akan diberikan kartu peserta (*digital*) oleh **PIHAK KESATU**.
- (5) Hal-hal lain terkait dengan Kepesertaan diatur sebagaimana Lampiran IV Perjanjian ini.

Paraf I	
Paraf II	

## Pasal 5

### PEMBAYARAN PREMI

- (1) Premi untuk setiap Masa Asuransi bagi masing-masing Tertanggung/Peserta ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap bulan, dengan skema program dan ilustrasi sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Perjanjian ini.
- (2) Pembayaran Premi oleh Tertanggung/Peserta dilakukan secara kolektif melalui pemotongan gaji yang dilakukan oleh Bendahara Gaji **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Bendahara Gaji **PIHAK KEDUA** memuat pemotongan gaji masing-masing Pegawai ASN sesuai Daftar Kepesertaan Asuransi.

## PASAL 6

### UANG ASURANSI

Besarnya Uang Asuransi untuk setiap Tertanggung/Peserta ditetapkan dalam Daftar Tertanggung/Peserta yang menjadi lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, serta ketentuan-ketentuan lain yang tercantum dalam Polis dan Ketentuan Umum Polis.

## Pasal 7


### MANFAAT ASURANSI

Asuransi menurut Perjanjian ini memberikan manfaat berupa **Pembayaran Santunan Meninggal Dunia** dibayarkan sekaligus sebesar 100% (seratus persen) Uang Asuransi jika Tertanggung/Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan baik dalam kepentingan dinas maupun di luar dinas sebesar Rp 60.000.0000,- (enam puluh juta rupiah).

## Pasal 8

### HUBUNGAN ANTARA PEMEGANG POLIS, PENANGGUNG, DAN TERTANGGUNG/PESERTA

- (1) Segala pelaksanaan hak dan kewajiban dari Penanggung berdasarkan Asuransi Jiwa Kumpulan terhadap Tertanggung/Peserta dilakukan melalui Pemegang Polis, di mana Pemegang Polis bertindak untuk dan atas nama para Tertanggung/Peserta.
- (2) Pemegang Polis berkewajiban meneruskan manfaat Asuransi yang telah diterima dari Penanggung kepada yang berhak menerimanya.

Paraf I	
Paraf II	

## Pasal 9

### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
- Menerima segala informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
  - Menerima Daftar Peserta dari **PIHAK KEDUA**;
  - Menerima pendaftaran calon Peserta tambahan dari **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan Polis Produk Asuransi;
  - Menerima informasi berkaitan dengan Peserta dalam rangka pendaftaran dan pengajuan klaim;
  - Menerima pembayaran Premi Peserta setiap bulan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; dan
  - Menerima kelengkapan dokumen Kepesertaan dan/atau klaim yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Perjanjian ini dan Polis Produk Asuransi.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
- Menerima segala informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
  - Memastikan kartu peserta (*digital*) telah diterima oleh masing-masing Peserta melalui alat komunikasi;
  - Memperoleh segala jenis formulir dalam bentuk elektronik maupun non elektronik dan pelayanan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Polis Produk Asuransi;
  - Memperoleh jaminan untuk terlaksananya semua hak-hak Peserta; dan
  - Memastikan kelangsungan pembayaran manfaat Produk Asuransi bagi Ahli Waris Peserta sesuai dengan Ketentuan Polis Produk Asuransi.
- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- Menyampaikan segala informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
  - Menerbitkan kartu peserta (*digital*) untuk masing-masing Peserta yang dapat diakses melalui alat komunikasi;
  - Menyediakan segala jenis formulir dalam bentuk elektronik maupun non elektronik dan pelayanan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Polis Produk Asuransi;
  - Melakukan pembayaran manfaat Produk Asuransi kepada Ahli Waris Peserta sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis Produk Asuransi;
  - Memelihara dan menjaga kerahasiaan Data Peserta;
  - Menyediakan informasi sehubungan dengan kepesertaan; dan

Paraf I	
Paraf II	

- g. Bertanggung jawab terhadap kelangsungan pembayaran manfaat Produk Asuransi bagi Ahli Waris Peserta sesuai dengan Ketentuan Polis Produk Asuransi.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. Menyampaikan segala informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
  - b. Mengoordinasikan pendistribusian kartu peserta (*digital*) milik Peserta yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**;
  - c. Membantu dan berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** untuk mempersiapkan dokumen-dokumen kepersertaan dan/atau klaim yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Perjanjian ini dan Polis Produk Asuransi;
  - d. Menyampaikan informasi berkaitan dengan Peserta kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka pendaftaran dan pengajuan klaim;
  - e. Memastikan **PIHAK KESATU** menerima Premi setiap bulan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; dan
  - f. Menyampaikan data penambahan calon Peserta dan perubahan data Peserta kepada **PIHAK KEDUA**.

#### Pasal 10

#### MASA ASURANSI

- (1) Masa Asuransi berlaku terhitung mulai tanggal diterimanya Pegawai ASN **PIHAK KEDUA** sebagai Tertanggung/Peserta dan Premi atas namanya telah dibayar lunas sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
- (2) Masa Asuransi akan berakhir sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Tertanggung/Peserta atau sebelum itu, jika Pegawai ASN **PIHAK KEDUA** meninggal dunia, pensiun atau tidak lagi terdaftar sebagai Pegawai ASN **PIHAK KEDUA**.
- (3) Masa Asuransi ini dapat diperpanjang lagi berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan sebelum perpanjangan Masa Asuransi dilakukan, terlebih dahulu akan dilakukan evaluasi tetapi tidak terbatas pada besaran Premi dan Manfaat Asuransi.
- (4) Masa Asuransi bagi tambahan Peserta yang didaftarkan sebagai Tertanggung/Peserta setelah ditandatanganinya Perjanjian ini, dimulai pada saat diterima menjadi Tertanggung/Peserta dan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.

Paraf I	H. G. V. J. P. M.
Paraf II	d. [Signature]

## Pasal 11

### BUKTI-BUKTI YANG DIPERLUKAN UNTUK PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI

- (1) Bukti-bukti yang diperlukan untuk pembayaran Manfaat Asuransi dalam Perjanjian ini ditetapkan apabila Tertanggung/Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi:
  - a. Formulir Pengajuan Klaim yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**;
  - b. *Copy* Identitas Peserta dan Ahli Waris;
  - c. Surat Keterangan berupa berita acara pemeriksaan dari pihak yang berwenang;
  - d. *Copy* Akta Kematian; dan
  - e. Dokumen lain yang relevan jika diperlukan.
- (2) **PIHAK KESATU** akan membayarkan Manfaat Asuransi berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender apabila telah terpenuhi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Sejak diterimanya berkas pengajuan klaim secara lengkap dan benar dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1);
  - b. Premi sudah dibayar lunas; dan
  - c. Klaim telah disetujui oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak diwajibkan untuk membayar Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal Tertanggung/Peserta hidup pada akhir Masa Asuransi.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengajukan klaim pembayaran Manfaat Asuransi kepada **PIHAK KESATU**, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Tertanggung/Peserta Meninggal Dunia.
- (5) Apabila pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** melampaui jangka waktu atau telah dinyatakan kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka **PIHAK KESATU** dibebaskan dari kewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi.

Paraf I	
Paraf II	

## Pasal 12

### PERUBAHAN BADAN HUKUM


- (1) Bilamana terjadi perubahan organisasi pada **PIHAK KESATU**, maka segala kewajiban, tanggung jawab dan pengelolaan Asuransi menurut Perjanjian ini demi hukum beralih kepada badan hukum pengganti atau penerusnya, dan pembayaran Premi Asuransi dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada organisasi pengganti atau penerus **PIHAK KESATU** tersebut, kecuali ditentukan lain kemudian oleh **PIHAK KEDUA** dan organisasi pengganti atau penerus **PIHAK KESATU**.
- (2) Bilamana terjadi perubahan organisasi pada **PIHAK KEDUA**, maka kewajiban **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan pembayaran hak atas Manfaat Asuransi menurut Perjanjian ini wajib tetap dilakukan melalui organisasi pengganti atau penerus **PIHAK KEDUA**, serta pembayaran Premi Asuransi wajib diteruskan oleh pengganti atau penerus **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, kecuali ditentukan lain kemudian oleh organisasi pengganti atau penerus **PARA PIHAK**.

## Pasal 13

### PEMBERITAHUAN

- (1) Untuk keperluan penyampaian informasi dan surat menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** menunjuk alamat masing-masing sebagai berikut:

**PIHAK KESATU** : PT Asuransi Jiwa Taspen  
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No.45 Blok B lantai 3,  
Cempaka Putih Jakarta Pusat 10520  
No. Telepon : 021 4205388  
Up. Kepala Divisi Layanan  
Email : [pos@taspenlife.com](mailto:pos@taspenlife.com)  
Telepon : (021) 4205388  
Whatsapp : 0811 81111808  
Email : [taspenlife@taspenlife.com](mailto:taspenlife@taspenlife.com)

Paraf I	
Paraf II	

**PIHAK KEDUA** : Badan Kepegawaian Negara  
Up. Biro Sumber Daya Manusia  
Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan  
Jakarta Timur  
No. Telepon : (021) 8010321  
Email : [biro.kepegawaian@bkn.go.id](mailto:biro.kepegawaian@bkn.go.id)

- (2) Pemberitahuan, penyampaian informasi dan surat menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian ini dapat disampaikan melalui kurir atau surat tercatat dan dianggap telah diterima oleh **PIHAK** lainnya yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (3) Perubahan terhadap alamat yang terdapat pada ayat (1) wajib diberitahukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan alamat.

#### **Pasal 14**

##### **BERLAKUNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan 26 Mei 2028 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 15**

##### **FORCE MAJEURE**

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam Perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari salah satu **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK** untuk mengatasinya dan bukan disebabkan karena kesalahan atau kesengajaan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak terlaksananya Perjanjian ini baik keseluruhan maupun hanya sebagian. Keadaan memaksa (*Force Majeure*) akan termasuk tetapi tidak terbatas pada kerusakan,

Paraf I	
Paraf II	

huru hara, pemberontakan, pemogokan, perselisihan perburuhan, peperangan, embargo, blokade, wabah penyakit, tindakan pemerintah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan baru yang dikeluarkan Pemerintah yang tidak memungkinkan terlaksananya Perjanjian ini, topan/badai, banjir, kebakaran, gempa bumi, atau bencana alam dan kejadian lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

- (2) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus segera memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan atau dengan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam atau selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Perjanjian ini oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (4) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah keadaan memaksa berakhir.
- (5) Jika keadaan memaksa (*force majeure*) berkepanjangan hingga 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka salah satu **PIHAK** dari **PARA PIHAK** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan dapat mengakhiri Perjanjian ini tanpa dibebani dengan kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap **PIHAK** lainnya yang menyangkut pengakhiran Perjanjian ini.

## Pasal 16

### PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) **PARA PIHAK** berhak secara sepihak, tanpa adanya suatu tuntutan apapun dari **PIHAK** lainnya, untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak apabila salah satu diantara sebab-sebab pemutusan tersebut di bawah ini terjadi:
  - a. apabila **PIHAK KESATU** ternyata menyerahkan pengelolaan Asuransi baik sebagian atau seluruhnya kepada **PIHAK** ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**; dan
  - b. apabila setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu penerbitan 30 (tiga puluh) hari kalender, salah satu **PIHAK** tetap melalaikan kewajibannya dalam Perjanjian ini.


Paraf I	
Paraf II	

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memutuskan Perjanjian di luar sebab-sebab yang tercantum pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bersangkutan berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tentang maksud keputusan tersebut sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran berlaku.
- (3) Dalam hal Perjanjian berakhir dan/atau terjadi keputusan Perjanjian, **PIHAK KESATU** tetap berkewajiban membayarkan Uang Asuransi atas meninggalnya Tertanggung/Peserta yang belum berakhir Masa Asuransinya.
- (4) Dalam hal Perjanjian berakhir dan/atau terjadi keputusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat meniadakan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

### Pasal 17

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perbedaan atau perselisihan, apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat mengenai penafsiran dan atau jika ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk bersama-sama menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut secara musyawarah yang dilandasi semangat kekeluargaan sebelum **PARA PIHAK** menyelesaikan dengan cara-cara yang dibenarkan hukum.
- (2) Apabila musyawarah yang diadakan gagal mencapai kata sepakat dan mufakat maka perselisihan tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya untuk kemudian dilakukan penyelesaian yang baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Paraf I	
Paraf II	

**Pasal 18**

**KETENTUAN TAMBAHAN**

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi terhadap Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini tidak dapat diubah, ditambah dan/atau dialihkan kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan bersama secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan pada asas iktikad baik, saling percaya, sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila terjadi perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan dituangkan dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal diperlukan oleh **PARA PIHAK**, ketentuan yang bersifat operasional akan dibuat dan ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan.
- (6) Ketentuan dan/atau syarat-syarat yang tercantum dalam Polis dan/atau lampiran-lampiran yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, sepanjang tidak ditentukan lain merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan berlaku mengikat bagi **PARA PIHAK** terhadap masing-masing Peserta.
- (7) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau ketentuan dan/atau syarat atas hal-hal yang sama pada Perjanjian ini dan telah diatur dalam Polis dan/atau lampiran-lampirannya, maka yang berlaku sesuai dengan yang tercantum dan ditetapkan dalam Perjanjian ini.

**Pasal 19**

**PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai cukup, sama bunyinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

  
**IBNU HASYIM**

**PIHAK KEDUA**



**IMAS SUKMARIAH S.Sos.,M.A.P.**

Paraf I	
Paraf II	

LAMPIRAN I  
SKEMA PROGRAM



H. X. Y. P. M.  
de H.


LAMPIRAN II  
CONTOH ILUSTRASI



Handwritten signature and initials in blue ink.

### LAMPIRAN III

## PROSEDUR PENDAFTARAN




**Note :**

1. Administrasi
  - SPAJK (Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kumpulan) yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili kepesertaan
  - Data peserta detail berdasarkan template kepesertaan
  - Surat Penunjukan PIC
  - KTP PIC
2. Peserta memberikan persetujuan melalui QR Code (Opsional, jika Instansi memerlukan konfirmasi dari peserta)
3. Proses Registrasi dilakukan oleh Taspen Life
4. Pemotongan premi peserta melalui Bendaharawan Gaji setiap tanggal penggajian
5. Polis terbit akan dikirim kepada pemegang polis (Instansi) dan Kartu digital dikirimkan melalui SMS /Whatsapp masing-masing peserta

P. M.  
d.k.

## LAMPIRAN IV KEPESERTAAN



  
 dr. H. H.

**Daftar Peserta  
Taspen Group Personal Accident**

No	Nama	Jenis Kelamin (Male/Female)	No. KTP	Nip	Tanggal Lahir (dd/mm/yyyy)	Nomor Hp	Mulai Asuransi (dd/mm/yyyy)	Nomor Rekening	Nama Bank	Instansi	Unit Kerja
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

LAMPIRAN VI  
PENDAFTARAN



[bit.ly/taspenlifepa](https://bit.ly/taspenlifepa)

Yth. Bapak  
de H